

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI
KENAGARIAN KASANG KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh:

ERMAN SUGIANTO
TM/NIM : 2006/79229

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI KENAGARIAN KASANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nama : Erman Sugianto
BP/NIM : 2006/79229
Program Studi : S1/Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Syamsir, M.Si
NIP. 1963 0401 198903 1 003
002

Drs. Nurman S, M.Si
NIP. 1959 0409 198503 1

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang**

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI KENAGARIAN KASANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nama : Erman Sugianto
BP/Nim : 2006/79229
Program studi : S1/Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2011

Disahkan Oleh Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si	_____
Sekretaris	: Drs. Nurman S, M.Si	_____
Anggota	: Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd	_____
Anggota	: Dra. Hj. Heni Chandra Gustina	_____

**Mengesahkan
Dekan FIS UNP**

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA
NIP. 1961 0720 198602 1 001

ABSTRAK

ERMAN SUGIANTO : TM/2006/79229. PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI KENAGARIAN KASANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Penelitian ini mencoba melihat dan mengungkapkan tentang peranan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat, mengungkapkan kendala yang dihadapi kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan bagaimana proses dan pelaksanaan peranan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat dan menemukan fakta, data di lapangan. Informan penelitian dipilih melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Dimana informan kunci sudah ditentukan atau diketahui dan selanjutnya dimana informan kunci dipandang sebagai informan awal yang mengetahui sumber informasi dari para informan selanjutnya. Sumber dan jenis data berbentuk primer dan skunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peranan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah adat di nagari Kasang kabupaten Padang Pariman mencakupi peranan sebagai mediator, klarifikator (*clarifikator*), pengambil keputusan (*decision maker*) sementara, pemberi pertimbangan (*second opinion*) kepada pihak yang bersengketa. Sementara kendala KAN dalam penyelesaian sengketa tanah adat antara lain terindikasi bahwa, KAN belum punya kantor sendiri, tingkat ekonomi anggota KAN masih rendah, sumber daya manusia KAN masih rendah dan terjadinya Pro-kontra antara ninik mamak di daerah ini. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat selain itu kendala yang terindikasi bahwa pengetahuan masyarakat terhadap peranan KAN masih rendah. Upaya KAN dalam mengatasi kendala dengan mengusahakan kantor milik sendiri, memungut dan meminta iuran/uang adat, KAN akan bekerjasama dengan wali nagari untuk mengupayakan dan mengusulkan kepada bupati atau pihak terkait agar diadakan penyuluhan pada KAN dimasa selanjutnya, mengupayakan dan memberi nasehat, arahan kepada ninik mamak yang pro-kontra, mengusahakan dalam waktu dekat untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. Peranan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah adat belum berjalan optimal. Melalui hasil penelitian ini disarankan peranan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah adat dapat diselesaikan di tingkat KAN. Agar mengatasi kendala KAN segera berbenah dan memperbaiki sesuai kendala, upaya dalam mengatasi kendala KAN sebaiknya mencari solusi yang terbaik untuk semua. Bagi pemerintahan nagari, KAN harus diberikan penataran, pelatihan dan disampaikan/diusulkan ke bupati/pihak terkait.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang kabupaten Padang Pariaman.” dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Ketua dan Ibu Dra. Hj. Aina sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si Selaku Pembimbing I, yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing, akhirnya Penulis dapat juga menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Nurman.S. M.Si Selaku Pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing, akhirnya Penulis dapat juga menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd. Bapak Drs. Helmi Hasan. MPd. beserta Ibu. Hj. Henni Chandra Gustina. Selaku anggota tim penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Penasehat Akademis, yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat. Bapak camat Batang Anai dan Bapak wali nagari Kasang dan jajarannya yang telah memberi bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Ketua dan anggota KAN, serta semua anggota masyarakat nagari Kasang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua atas do'a dan semangat yang diberikan.
10. Semua rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihaklah yang dapat memperbaiki karya penulis di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis, Amin.

Padang, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, batasan dan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori	11
1. Pemerintahan nagari.....	11
2. Peranan Kerapatan Adat Nagari.....	13
3. Tugas dan fungsi kerapatan adat nagari.....	18
4. Adat istiadat	21
5. Sengketa adat	23
6. Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah adat.....	26
7. Upaya-upaya dalam penyelesaian sengketa tanah adat.....	28
B. Kerangka Konseptual	29

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31

C. Informan Penelitian	32
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	33
E. Uji Keabsahan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	38
B. Temuan Khusus	47
1. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang	47
2. Kendala-kendala yang di hadapi KAN dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kenagariaan Kasang.....	86
3. Upaya-upaya dilakukan KAN dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang	95
C. Pembahasan.....	102

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Nama-nama pihak yang bersengketa	8
Tabel 2.	Nama-nama Informan Penelitian	33
Tabel. 2	Pembagian luas wilayah Korong di kenagarian Kasang.....	38
Tabel. 3	Komposisi penduduk dan kepala keluarga di kenagarian Kasang...	39
Tabel. 4	Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur	40
Tabel. 5	Suku di kenagariaan Kasang.....	40
Tabel.6	Mata Pencaharian penduduk di kenagarian Kasang	41
Tabel.7	Pendidikan formal di kenagarian Kasang	41
Tabel 8	Sarana pendidikan formal	42
Tabel 9	Pembagian lahan/lokasi tanah di kenagarian Kasang	42
Tabel 10	Pengurus harian Kasang	45
Tabel 11	Majelis siding perdamaian sengketa adat.	45

DAFTAR BAGAN

Bagan .1 Kerangka koseptual.....	30
Bagan .2 Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari Kasang	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat atau arsip tentang sengketa tanah adat.
- Lampiran 2. Surat izin penelitian.
- Lampiran 3. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian.
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen diamanatkan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Menurut azas ekonomi, dekosentrasi dan tugas pembantuan, pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut diperoleh daerah melalui penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya melalui Desentralisasi sesuai dengan keadaan dengan kemampuan daerah bersangkutan (Djohermansyah, 1990 : 52). Pemerintah daerah perlu memperhatikan hubungan kelembagaan pemerintahan otonomi daerah di dalam sistem pemerintah, pengelolaan potensi dan keanekaragaman budaya, aspek keuangan serta sumber daya lainnya secara adil dan selaras.

Pada hakikatnya otonomi daerah juga perlu diperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Hal ini bertujuan, agar daerah mampu menjalankan peranan kewenangan yang dimiliki dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dan memperlihatkan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan dan kepastian hukum dalam sistem negara kesatuan negara republik Indonesia. Untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokrasi, yang memperlihatkan prinsip persamaan dan keadilan penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan. Dengan kembalinya pemerintahan desa ke pemerintahan nagari merupakan indikasi adanya keinginan masyarakat untuk kembali ke pemerintahan nagari yang baik. Pemerintahan nagari diatur lebih lanjut, dengan peraturan daerah kabupaten, tentang pemerintahan nagarinya masing-masing kabupaten.

Di dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai UU No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah (di Sumatera Barat disebut nagari) dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan sistem pemerintahan nagari, aparatur pemerintahan nagari yang mengurus kepentingan masyarakat suatu nagari, harus mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, karena masyarakat adalah objek dari pelayanan yang di

lakukan oleh aparaturnagari. Aparatur pemerintahan nagari dibentuk karena kebutuhan dan kepentingan lain-lainnya.

Menurut peraturan daerah provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 nagari adalah: kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. Sedangkan pemerintahan nagari adalah: penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan terendah yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di nagari.

Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan *sako* dan *pusako*. Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa adat terutama tanah adat harus berpedoman pada nilai-nilai adat Minangkabau. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari harus sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga pihak yang bertikai atau bersengketa bisa berdamai. Jadi peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian hukum adat pada tingkat nagari sangat dominan dan penting dalam tatanan lingkungan di nagari. Di Minangkabau pewarisan *pusako* dan *sako* sesuai garis keturunan ibu. *sako* adalah gelar pusako sedangkan *pusako* adalah segala sesuatu yang berupa materi. Menurut adat Minangkabau yang menjawat waris ini adalah keturunan ibu

sebab Minangkabau berbentuk (matrilinial). Jadi anak dari garis ibu yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan.(Datoek:1985:59).

Menurut Datoek (1985:60-61) pusaka itu ada dua macamnya, pertama pusaka yang tidak berupa yaitu kata pusaka, gelaran panghulu ,dinamakan pusaka tetap. Kedua pusaka yang berupa seperti : sawah ladang ,kebun, rumah, ternak tanah. *Pusako* yang berupa adalah harta yaitu segala sesuatu kekayaan materi atau harta benda seperti hutan, tanah, ladang, tambak, sawah, perkebunan dan di Minangkabau membaginya menjadi 2 jenis: 1. *Pusako* rendah merupakan harta yang diperoleh seseorang dalam satu *paruik* (perut) berdasarkan pencarian atau pekerjaan maupun diperoleh berdasarkan pemberian (hibah) dan telah diwariskan satu atau dua kali garis keturunan yang bergaris lurus. 2. *Pusako* tinggi adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada dan generasi sekarang ini memakai dan menikmati keberadaannya secara bersama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu.

Harta pusaka yang diturunkan hendaknya dipelihara dan dijaga keutuhannya. Oleh sebab itu warisan berupa tanah yang merupakan harta pusaka tidak dapat dipindahkan atau dialihkan (diperjualbelikan) begitu saja. Sebab tanah tersebut merupakan peninggalan yang harus dijaga keutuhannya. Sebagaimana yang diamanatkan oleh nenek moyang terdahulu. Kondisi yang di uraikan di atas sejalan dengan pendapat Idrus (2004:46) harta pusaka merupakan amanah yang diterima dari orang tua dan nenek moyang yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Untuk itu adat memberikan ketentuan hukum dengan tanah pusaka(ulayat).Lain

halnya dengan masyarakat sekarang ini lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan sendiri, banyak masyarakat di nagari sekarang yang hampir tidak peduli dengan lingkungan disekitarnya.

Menurut Yahya (1996:98) Bagi masyarakat di Minangkabau dewasa ini masalah harta pusaka telah ada yang terjual. Sekarang ini kebanyakan masyarakat di satu nagari baik satu kaum atau satu suku, yang bertengkar apalagi yang berbeda suku. Mereka satu sama lain saling bertengkar dalam memperebutkan sawah atau ladang yang pada dasarnya bisa di musyawarahkan dan saling mengklaim atau punya hak penuh atas tanah itu, sehingga sering terjadi perselisihan atau persengketaan. Tanah adat pada dasarnya tidak dapat dibagi-bagikan begitu saja, karena tanah adat atau tanah *pusako* kaum merupakan pusaka tinggi dalam kaumnya, tetapi sesuai perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk suatu kaum kerabat. Sehingga hidup dengan mengandalkan tanah adat tidak memungkinkan lagi bagi masyarakat kaum adat, karena tanah yang dimiliki tidak mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kerabat makin bertambah ini yang menyebabkan persengketaan kaum dimana sebagian anggota kelompok menginginkan berpegang teguh pada adat dengan tidak membagi tanah adat itu. Sedangkan sebagian dari anggota kaum menginginkan pembagian terhadap tanah yang ada.

Pada hakikatnya kalau kita lihat bahwa hukum telah dibuat sedemikian rupa. Disamping itu ditegaskan pula dalam hukum adat Minangkabau (Idrus, 2004:117) seperti kata pepatah minang:

Adat basandi syarak (Islam), Syarak basandi kitabullah (Alquran). Namun persengketaan tetap terjadi. Sengketa itu terjadi karena adanya pelanggaran undang-undang, kepentingan umum, kepentingan dan hak orang lain. Masalah sengketa tanah ini pada sebagian masyarakat telah ada yang sampai pada tingkat pengadilan. Adapun salah satu penyebabnya yaitu karena tidak puas dengan apa yang diterimanya dan ketidakpuasan ini timbul karena penyelesaian secara adat yang berbunyi: *bajanjang naik batanggo turun.*

Kondisi seperti disebutkan di atas juga terjadi di daerah Kasang kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman. Sengketa tanah adat pada sebagian masyarakat terjadi karena tidak ada meminta kesepakatan kaum atau tidak dimusyawarahkannya ke dalam suku yang dipimpin oleh mamak kepala waris tetapi mereka bertindak sendiri seperti: membangun bangunan sendiri yang mana membuat anggota kaum lain tidak senang. Oleh karena itu kehidupan mereka berkaum pada saat ini sangat tidak harmonis karena begitu banyak masalah membuat mereka saling tidak peduli anggota kaumnya, salah satunya yaitu masalah tanah adat tersebut. Sehingga kekompakan antar anggota kaum itu tidak terlihat, ditambah lagi dengan perkembangan kawasan ini yang berkembang dengan pesat yaitu dibangunnya pabrik-pabrik, perumahan, ruko (rumah toko), sehingga sifat individual lebih kuat menonjol daripada kekompakan yang dulu terjalin dengan erat. Serta ditambah lagi keinginan masyarakat untuk mensertifikatkan tanah tanpa meminta persetujuan kaum kerabat dulu. Kebanyakan masyarakat di nagari Kasang ini lebih mementingkan diri sendiri

tanpa memikirkan kaumnya lagi. Apalagi orang yang berbeda suku mereka saling tidak menghargai lagi.

Peranan kerapatan adat nagari Kasang berdasarkan observasi awal dan menurut ketua KAN masih memiliki beberapa kelemahan. Dengan kata lain masih ditemukan ada kecenderungan KAN bahwa dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga yang bertugas menjalankan hukum adat terutama sengketa tanah adat tidak berjalan maksimal dan optimal. Hal ini antara lain terlihat dari banyaknya masyarakat di nagari yang mengabaikan dan melangkahi KAN. Dengan melaporkan sengketa tanahnya kepada lembaga lain seperti kepolisian, kantor pertanahan daerah. Sehingga peranan KAN disini tidak terlihat. Karena kepolisian atau kantor pertanahan melihat ini sebagai wewenang KAN maka pihak di atas tersebut menyerahkan ke KAN. Namun jika sudah sampai di KAN ada juga masyarakat yang tidak puas dengan putusan dan melanjutkan kepengadilan. Peranan KAN dalam kinerja dinagari Kasang juga kurang berjalan karena kantor bersama dengan kantor wali nagari. Dengan kata lain kantor KAN masih menumpang di kantor wali nagari ini salah satu penyebab kurang optimalnya peranan KAN. Dijelaskan oleh ketua KAN Jasri Datuak Basa menurut beliau KAN bersifat pasif, jika tidak ada laporan ke KAN mengenai sengketa tanah adat maka KAN tidak pernah tahu permasalahan itu.

Menurut data yang diperoleh dari arsip KAN (kerapatan adat nagari), sengketa tanah adat yang terjadi selama ini antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel: Nama-nama pihak yang bersengketa.

No.	Tahun	Nama pihak-pihak yang bersengketa	Sengketa tanah	Proses sengketa
1.	2001	PR.Ae diwakili anaknya Nasrul bersengketa dengan Gadis minang.	tanah rumah	sudah selesai
2.	2005	Syofyan bersengketa dengan Halimah.	tanah sawah	sudah selesai
3.	2010	Arbin bersengketa dengan Suryadi.	tanah sawah	sedang berlangsung

Sumber : Kantor kerapatan adat nagari Kasang

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik meneliti tentang: Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa Tanah adat di kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

B. Identifikasi masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat di identifikasikan beberapa masalah mengenai Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

- a. Peranan kerapatan adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat kurang berjalan maksimal dan optimal ini terlihat banyak masyarakat di nagari yang melangkahi KAN dengan melaporkan masalah ini kepada lembaga lain seperti : kepolisian, kantor pertanahan.
- b. Peranan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat tidak hanya selesai di KAN tapi ada juga yang sampai ke pengadilan.

- c. Peranan kerapata adat nagari dalam kinerja kurang berjalan dengan baik ini karena kantor KAN masih menumpang di kantor wali nagari
- d. Peranan Kerapatan Adat nagari dalam menyelesaikan sengketa tanah adat bersifat pasif (menunggu) jika tidak ada laporan maka KAN tidak pernah tahu.

C. Batasan masalah.

Mengingat luasnya permasalahan yang akan diteliti maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini pada. "Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman".

D. Perumusan Masalah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang.
2. Kendala apa saja yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang.
3. Apa upaya yang telah dilakukan Kerapatan Adat Nagari Kasang dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang.

E. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang.
2. Mengungkapkan kendala-kendala yang di hadapi Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang.
3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari Kasang dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang

F. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam Sistem Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah di Propinsi Sumatera Barat dan sebagai bahan masukan bagi Kerapatan Adat Nagari.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. KAJIAN TEORI.

Agar memberikan landasan mengenai kajian yang diteliti, maka untuk mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Peneliti akan melandasi pada tinjauan yang digunakan sebagai pijakan untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti.

1. Pemerintahan Nagari.

Menurut peraturan daerah provinsi Sumatera Barat No 2 tahun 2007 ayat 8 pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan badan permusyawaratan nagari berdasarkan asal usul nagari, di wilayah provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanya oleh organisasi pemerintahan yang terdapat di nagari, karena nagari merupakan kesatuan hukum adat, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga nagari dan agar dapat menimbulkan partisipasi masyarakat, untuk ikut andil secara demokratis, di dalam pembangunan nagari dengan memanfaatkan nilai, norma dan budaya, yang dimiliki oleh nagari tersebut, sehingga kelak nagari itu akan lebih maju, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan dapat melestarikan nilai-nilai nagari, agar budaya nagari tidak hilang ditelan zaman.

Selain itu ditegaskan kembali pada pasal 4 ayat 1 (Peraturan Daerah No.2 Tahun 2007), bahwa pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan nagari untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat. Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan terendah yang terdapat di Sumatera Barat. Sedangkan menurut peraturan daerah Sumatera Barat No 2 tahun 2007 adalah nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat.

Senada dengan pendapat di atas nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya lebih kurang terdiri dari empat suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa *paruik*, menurut garis keturunan ibu (Soeroto, 2005:20). Ditegaskan pula oleh Idrus (2004:114) nagari adalah suatu tempat yang terdiri dari beberapa koto. Satu koto dengan koto lain mempunyai hubungan yang baik dan mempunyai ikatan satu dengan yang lain terutama dalam sifat-sifat kebersamaan dan seia sekata (sakato).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa nagari merupakan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya, rasa cinta kepada nagari sebagai tempat dilahirkan dan dibesarkan, tempat darah tumpah sewaktu ia dilahirkan ibunya. Bagi masyarakat Minangkabau Sumatera Barat merupakan kekhasan masyarakat tersebut (Idrus 2004:115-116). Seperti yang telah diungkapkan di depan bahwa nagari merupakan persatuan masyarakat yang terdiri dari keluarga,

suku, yang mengatur hal adat istiadat, dengan demikian dapat dipahami bahwa nagari mengatur tentang dinamika, masyarakat adat Minangkabau, mengenai adat istiadat. Jadi yang dimaksud nagari disini adalah pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan daerah, oleh karena itu provinsi Sumatera Barat mengharapkan agar dengan kembalinya pemerintahan ke nagari, yang dulunya desa, supaya penyelesaian sengketa adat istiadat, bisa diselesaikan dipemerintahan nagari seperti kata pepatah minang dalam (Gouzali 2004:82) *adat salingka nagari*. Maksudnya adalah bahwa batas aturan, nilai dan norma adat berlaku sebatas atau selingkar nagari, di luar itu berbeda lagi aturannya.

2. Peranan Kerapatan Adat Nagari.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikatakan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dalam satu peristiwa. Menurut Soleman (1987:29) peranan dapat dikatakan sebagai suatu bagian dari status yang terdiri atas sekumpulan norma sosial. Lalu menurut Karel (1993:60) peranan merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan disebabkan masing-masing status menimbulkan hak dan kewajibannya sendiri, hak dan kewajiban itu disebut peranan dan menyangkut orang lain. Jadi yang dimaksud peranan disini adalah status atau kedudukan seseorang menyangkut hak dan kewajiban orang lain. Adapun peranan kerapatan adat nagari disini melihat sejauh mana tindakan dan upaya kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Menurut Mohammad dkk (1990:3-31) sejarah Kerapatan Adat Nagari sebagai berikut:

a. Kerapatan Adat Nagari sebelum dijajah Belanda (Zaman Kerajaan).

Kerapatan adat nagari merupakan institusi rapat yang dihadiri oleh kepala suku yang sudah berdiri (batagak penghulu) dalam nagari. Mereka merupakan perutusan kampung masing-masing. Kampung yang mempunyai sifat teritorial geneologis tersebut dalam perutusan kerapatan adat nagari, dalam kualitas teritorial ia hadir sebagai prinsip dan cara teritorial kepentingannya dan sebagai kualitas geneologis ia hadir dengan prinsip dan cara geneologis kepentingannya. Kepemimpinan nagari di bawah penghulu setidaknya telah mengalami dua perkembangan yaitu Koto Piliang dan Bodi Chaniago dalam pengambilan keputusan kerapatan adat nagari. Pada dasarnya kedudukan nagari pada waktu itu adalah suatu wilayah yang mempunyai otonomi penuh dibawah pimpinan penghulu yang terorganisir dalam kerapatan adat nagari.

b. Kerapatan Adat Nagari setelah dijajah Belanda (Intervensi Kolonial Belanda)

Pada waktu datang ke Minangkabau Belanda menyaksikan kestabilan masyarakat di nagari di bawah pengurusan penghulu. Dalam tahap awal Belanda berusaha mencapai keamanan situasi dengan memperlihatkan niat baiknya dengan menegaskan tidak mencampuri urusan adat dan peradilan adat nagari. Akan tetapi setelah diadakan perjanjian *plakat panjang* tanggal 25 Oktober 1883, Belanda mulai memperlihatkan niat kolonialnya di nagari-nagari. Dengan mengangkat kepala dan penghulu sebagai wakil Belanda dan mendapat gaji mereka tidak diberi kekuasaan tetapi hanya sebagai ujung lidah dalam segala hal termasuk adat. Kemampuan Belanda yang kolonial ini yang disebut sebagai fase pengadministrasian pengurusan nagari. Untuk itu di bentuk dewan rakyat yang

diberi nama desa yuridis formal yang di pimpin seorang kepala nagari. Di zaman kolonial Belanda campur tangan Belanda telah mengacak acak Kerapatan Adat Nagari. Dengan demikian dapat di simpulkan, bahwa lembaga kerapatan adat nagari yang dibangun Belanda, tidak mempunyai sifat khusus sebagaimana yang dimiliki oleh kerapatan adat nagari. Sebagai lembaga otonom kerapatan adat nagari, tanpa campur tangan dan intervensi dari luar.

c. Kerapatan Adat Nagari setelah Indonesia merdeka.

Setelah Indonesia merdeka muncul ide dan gagasan baru di antaranya pemerintahan rakyat, demokrasi dan pemerintahan berotonomi tingkat nasional, tapi juga tingkat nasional daerah. Ada beberapa periode kerapatan adat nagari setelah Indonesia merdeka.

1. Periode tahun 1945-1950.

Melalui rapat pleno Komite Nasional Indonesia Sumatera Barat tanggal 18 Maret 1946, yang di tuangkan dalam maklumat residen Sumatera Barat tanggal 21 Mei 1946 No. 20 dan 21 ditetapkan dan diputuskan perubahan dalam susunan kelembagaan nagari, dengan maklumat residen adanya lembaga baru seperti wali nagari, Dewan Perwakilan Nagari, Dewan Harian Nagari, sebagai pimpinan nagari yang berpuncak pada wali nagari, karena wali nagari merupakan ketua DPN (Dewan Perwakilan Nagari), DHN (Dewan Harian Nagari). Dalam maklumat residen kerapatan adat nagari tidak disebut. Dengan demikian penghulu merupakan salah satu golongan diantara golongan yang akan berwakil dalam DPN. Yang sebetulnya pengganti kerapatan adat nagari yang diadakan oleh

Belanda. Anggota DPN ini dipilih secara bebas oleh anak nagari. jadi pada periode ini kerapatan adat nagari diganti nama DPN (Dewan Perwakilan Nagari).

2. Periode tahun 1950 -1958.

Sesudah pemulihan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, nagari di Minangkabau ikut mengalami perubahan. Melalui keputusan pemerintah daerah Sumatera Tengah tanggal 14 Juli No. 50/ gp/1950, pemerintahan nagari dihapuskan dan digantikan dengan sistem pemerintahan wilayah. Dengan terbentuk otonomi wilayah tersebut maka DPN (Dewan Perwakilan Nagari) dan DHN (Dewan Harian Nagari) dari masing-masing nagari yang akan bergabung ditiadakan. Sedangkan wali nagari dari masing-masing nagari yang akan bergabung akan menjadi tepatan kepala wilayah dengan sebutan wali tepatan. Untuk tingkat wilayah tersebut akan diadakan dua lembaga, yaitu wali tepatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN). Dengan demikian KAN telah digantikan oleh DPRN yang jelas-jelas tidak paham dengan hukum adat.

3. Periode tahun 1958-1968.

Berhubung berlakunya peristiwa PRRI dan berlakunya sistem demokrasi terpimpin Indonesia. Sebagai jalan yang di tempuh untuk mengatasi krisis demokrasi. Maka pemerintah daerah Sumatera Barat secara berturut-turut mengeluarkan beberapa keputusan. Sehingga banyak muncul keputusan gubernur. Lembaga-lembaga pemerintahan nagari menurut keputusan Gubernur No 2/desa/GSB/prt /63, ini terdiri dari kepala nagari, badan musyawarah nagari dan musyawarah gabungan. Alat alat perlengkapan nagari, pamong nagari, panitera

nagari dan pegawai nagari. Dengan demikian KAN digantikan badan musyawarah nagari yang jelas (BMN) lebih besar tugasnya dari KAN.

4. Periode tahun 1968-1979.

Pada awal Orde Baru masyarakat politik di Sumatera Barat mulai menaruh perhatian yang serius ke arah pembangunan nagari. Susunan menurut pemerintahan nagari berdasarkan keputusan Gubernur tahun 1968 ini, di sebutkan sebagai pemerintah nagari adalah wali nagari dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN). Namun pelaksanaan keputusan tidak berjalan dengan baik, karena anak nagari cenderung ingin kembali ke kerapatan adat nagari.

5. Periode tahun 1979-1998.

Menurut UU NO 5 Tahun 1979 KAN berperan dalam pengurusan adat dan kebiasaan anak nagari, namun UU di atas juga yang menjadikan jorong sebagai desa maka pemerintah dianggap kurang kooperatif dan kurang menumbuhkan partisipasi aktif anak nagari. Namun tahun 1983 pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah No 13 tahun 1983 tentang KAN disini di jelaskan KAN adalah lembaga perwakilan musyawarah dan mufakat yang telah ada dimasyarakat nagari di Sumatera Barat yang mengatur hal tentang *sako* dan *pusako*. Jadi dengan kata lain KAN tahun 1983 telah kembali sesuai fungsinya.

d. Kerapatan Adat Nagari pada Reformasi.

Menurut peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan ninik mamak yang telah ada dan diwarisi

secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat adat serta penyelesaian perselisihan *sako* dan *pusako*.

3. Tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari

Menurut peraturan daerah Sumatera Barat No 2 tahun 2007 pasal 1 ayat 13 Kerapatan Adat nagari adalah lembaga kerapatan ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan *sako* dan *pusako*, senada dengan hal di atas menurut peraturan daerah kabupaten Padang Pariaman No 5 tahun 2009 pasal 58 ayat 2 "Kerapatan Adat Nagari berkedudukan sebagai lembaga kerapatan ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari. Berdasarkan pengertian di atas bahwa Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga kerapatan ninik mamak yang bertugas menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparaturnya penegak hukum adat. Dengan kata lain Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga peradilan hukum adat yang bertugas menjalankan hukum adat sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Adapun tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari menurut peraturan daerah kabupaten Padang Pariaman No 5 tahun 2009 pasal 86 dan 87 sebagai berikut:

1. KAN mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada pemerintahan nagari dalam melestarikan nilai-nilai *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* di nagari.
 - b. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan *sako, pusako*.

- c. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat.
 - d. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan atau ranji.
 - e. Mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional.
 - f. Membina masyarakat hukum adat nagari menurut *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.
 - g. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam nagari.
 - h. Bersama pemerintahan nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Tugas-tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui proses *bajanjang naiak batanggo turun* serta berkoordinasi dengan pemerintah nagari. Selanjutnya dalam pasal 87 peraturan daerah kabupaten Padang Pariaman dinyatakan pula bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 86 KAN mempunyai fungsi :
- a. Sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat nagari.
 - b. Sebagai lembaga Pendidik dan pengembangan adat nagari.
 - c. Sebagai lembaga Peradilan adat nagari.

- d. Mengurus hukum adat dan istiadat dalam nagari.
- e. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.
- f. Bersama pemerintah nagari meningkatkan kualitas hubungan emosional perantau dengan nagari. Fungsi-fungsi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh KAN berdasarkan azas musyawarah menurut *alue jo patuik* sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Bertitik tolak pada peraturan daerah kabupaten Padang Pariaman No 5 tahun 2009 pasal 86 ayat 1 huruf C di atas Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas : Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat. Dengan demikian, jadi Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas menyelesaikan perkara-perkara perdata adat. Oleh karena itu, Peranan Kerapatan Adat Nagari disini sangat besar, dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata adat. Apapun yang terjadi di nagari, baik itu perselisihan atau pertengkaran pada masyarakat nagari, Kerapatan Adat Nagari wajib menyelesaikan perselisihan itu sesuai undang-undang atau aturan yang berlaku di nagari tersebut. Menurut (Idrus 2004:115) seperti kata pepatah minang: *nagari bapaga dengan undang*. Maksudnya adalah bahwa nagari harus diatur sesuai undang-undang atau aturan yang ada di nagari tersebut.

Menurut Silfia (2002:21) bagi masyarakat Minangkabau rancangan kembali ke nagari merupakan bentuk apresiasi adat yang ditempatkan sebagai konstelasi normatik dan integrasi sosial budaya. Rancangan ini mempunyai tujuan yang strategis dalam rangka membangun masyarakat Minangkabau yang demokrasi dan mandiri oleh sebab itu masyarakat Minangkabau ingin menunjukkan bahwa pemerintahan nagari lah yang cocok dengan masyarakat Minangkabau.

4. Adat istiadat.

Adat menurut (Soerjono.1968:13) adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa didunia ini, memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya tidak sama. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga adat itu menjadi kekal dan tetap segar, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku bangsa adalah berbeda meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiaannya.

Senada dengan itu Soerjono (1978:10) Adat adalah kebiasaan baik bagi kebiasaan yang dianggap baik maupun yang buruk. Berdasarkan pengertian di atas

bahwa adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan dan adat itu ada yang tebal dan tipis dan senantiasa menebal dan menipis (Bushar, 1984:22)

Dari penjelasan di atas adat merupakan kebiasaan tingkah laku yang merupakan suatu kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun, di dalam budaya Minangkabau, adat sudah lama merupakan suatu kebiasaan, aturan tingkah laku atau aturan yang sudah lama berakar sejak dahulu, sebelum negara Indonesia merdeka. Dari berbagai uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adat itu adalah kebudayaan secara utuh yang dapat berubah, namun ada adat yang tidak berubah seperti kata pepatah minang: *kain dipakai usang adat dipakai baru*. Maksudnya sebagaimana pakaian bila dipakai terus akan usang sedangkan adat yang dipakai akan terus menerus senantiasa awet.

Navis (1986:89) menjelaskan adat istiadat ialah kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat umum atau setempat seperti acara yang bersifat seremoni atau tingkah laku pergaulan yang bila dilakukan akan dianggap baik dan bila tidak dilakukan tidak apa-apa. Seperti kata pepatah minang adat ini di ibaratkan seperti *pohon sayuran yang gadang dek diambak, tinggi dek dianjung* maksudnya adat itu akan dapat tumbuh hanya karena dirawat dengan baik. Adat istiadat di Minangkabau berjalan terus menerus dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu adat istiadat adalah kebiasaan yang terintegrasikan dengan kuatnya dalam masyarakat (Soerjono, 1983:78). Jadi adat Minangkabau selalu menyesuaikan dengan dinamika dan kehidupan yang berjalan seiring berjalannya waktu.

5. Sengketa Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan atau sesuatu yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat sejalan dengan itu menurut hukum, sengketa sama dengan perkara, perkara itu timbul akibat adanya perselisihan dan pertikaian karena adanya pertentangan. Jika suatu pertikaian bisa diselesaikan maka keseimbangan dan keharmonisan antara satu pihak dengan pihak lain dapat terjaga. Pertikaian atau perselisihan biasanya selalu ada yang menjaga atau melerai pertikaian itu agar tidak berlanjut paling tidak untuk sementara waktu. Pertikaian dapat diselesaikan, apabila masing-masing diri mau dan dapat mengintrospeksi diri dan mau menyadari kesalahan dan kelemahan masing-masing. Berdasarkan hal di atas sengketa bisa disamakan dengan konflik.

Menurut Usman Pelly dalam Syamsir (2006:24) setidaknya-tidaknya ada tiga sumber ketidakserasian sosial yang dapat merupakan faktor penyebab timbulnya konflik sosial:

Faktor penyebab timbulnya konflik sosial sebagai berikut:

1. Perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan.
2. Perluasan batas-batas kelompok sosial budaya (perbedaan tradisi, bahasa, hukum dan identitas sosial, perluasan pemukiman ke daerah kelompok etnis lain).
3. Benturan kepentingan politik, ideologi, agama.

Menurut Yahya (1996:99) Dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau, masalah perselisihan sering terjadi pertengkaran antara satu

keluarga dengan keluarga lain hal ini di sebabkan sistem nilai yang ada di Minangkabau saat ini sudah melemah. Kenyataan ini telah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. sejalan dengan itu menurut Idrus (2004:45-46) sengketa adat yang timbul di Minangkabau biasanya di sebabkan oleh *soko* dan *pusako*, *soko* yaitu gelar *pusako*, *pusako* adalah harta pusaka.

Namun di Minangkabau harta pustaka, yaitu (tanah pusaka) menurut Idrus (1986:157) bagi alam pikiran Minangkabau yang dimaksud dengan harta ialah benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, ladang dan rumah, sedangkan pusaka bagi masyarakat Minangkabau adalah warisan diturunkan kepada kemenakan, baik warisan gelar maupun, warisan harta yang biasanya disebut *sako* dan *pusako* (*sako* atau *pusaka*). Sebagai warisan harta yang di tinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi. Oleh karena itu menurut Yulfian (1994:34-36) cara seseorang mendapatkan harta tersebut dapat dibagi menjadi empat sebagai berikut:

1. *Pusako* (Pusaka)

Pusako yaitu: harta yang menurut adat Minangkabau dari mamak ke kemenakan artinya harta ini dapat dimiliki seseorang karena mendapat warisan seperti kata pepatah *warih dijawek*, *pusako ditolong* (*waris diterima*, *pusaka ditolong*) maksudnya sebagai warisan harta itu diterima dari mamak oleh kemenakan dan sebagai pusaka harta itu harus dijaga.

2. *Tambilang Basi* (Tambilang Besi)

Tambilang besi adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri misal dengan cara *manaruko* (membuat) sawah atau ladang baru dengan cara membuka hutan untuk ditanami sendiri.

3. *Tambilang Ameh* (Tambilang Emas)

Dalam hal pemilikan harta maksud tembilang emas adalah membeli harta dengan cara membeli, karena di Minangkabau tidak harta diperjualbelikan, maka cara memperoleh dengan pagang gadai.

4. *Hibah*

Cara lain adalah dengan mendapatkan hibah dari seseorang. Hibah yaitu harta yang diperoleh karena pemberian. Jadi harta ini merupakan harta pemberian.

Menurut Yulfian (1994:37-38) Harta pusaka di Minangkabau milik kaum perempuan, karena sistem kekerabatan di Minangkabau di susun berdasarkan garis keturunan ibu. Alasan berlakunya ketentuan sistem *matrilinial* (menarik garis keturunan dari ibu) karena harta di Minangkabau menjadi milik kaum, jadi yang memelihara keturunan kaum tersebut adalah pihak perempuan (ibu), maka hak harta pusaka seperti: tanah, sawah, rumah gadang dan barang lain berada di pihak ibu. Alasan lain dari sistem *matrilinial* karena perempuan dianggap makhluk lemah, secara kodrati harus dilindungi.

Pembagian harta menurut adat Minangkabau

1. Harta pusaka tinggi.
 2. Harta pusaka rendah.
 3. Harta pencaharian.
 4. Harta suarang.
1. Harta pusaka tinggi adalah harta yang didapat dari tembilang basi dan tembilang emas, harta pusaka yang diterima turun temurun dari mamak kemenakan. Harta pusaka ini merupakan lambang ikatan bagi kaum yang

2. bertali darah. Pusaka tinggi tidak bisa menjadi hak milik perorangan, pusaka tinggi merupakan hak milik bersama dari sebuah kaum, anggota kaum hanya punya hak pakai selama hidupnya. *Pusako* tinggi ini sama dengan *pusako basalin* maksudnya pusaka yang diwariskan secara turun temurun dalam keadaan yang sama (utuh), atau keadaan yang sama, menurut hukum adat, harta ini tidak bisa diperjual belikan.
3. Harta pusaka rendah adalah, harta pusaka yang diterima oleh kemenakan dari mamak kandung, yang berasal dari pekerjaannya, buat kemenakan. Harta yang didapat bisa dari membeli dan pemberian orang lain, termasuk harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah pewarisnya cuma sedikit, sehingga tidak membutuhkan persetujuan kaum untuk menggunakannya, harta pusaka rendah ini boleh diperjualbelikan, namun harus ada kesepakatan antara mamak dengan kemenakan.
4. Harta pencarian adalah harta yang diperoleh karena usaha sendiri.
5. Harta suarang adalah harta yang diperoleh dari pencarian suami dan isteri.

6. Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

Masalah tanah merupakan fenomena tua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Sengketa tanah sudah berlangsung sejak zaman penjajahan sampai sekarang ini. Adapun yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa tanah adat menurut pengamatan di lapangan yaitu karena tanah adat kebanyakan tidak memiliki sertifikat dan tanah adat batas-batasnya kurang jelas. Ditambah dengan perbedaan teoritis antara hukum adat dengan hukum negara merupakan penyebab paling vital dalam penyebab sengketa tanah adat. Konsep teoritis hukum negara

yang mengatur tanah dan hutan bersifat individu, dan menitikberatkan pada sisi ekonomi. Sedangkan bagi masyarakat hukum adat, tanah merupakan sesuatu yang paling bernilai.

Begitu bernilai suatu bidang tanah bagi seseorang atau bagi manusia, sebab disitu ia hidup dan di besarkan. Dan tanah itu pula yang memberi kehidupan kepadanya. Masyarakat mengadakan pesta panen dengan upacara-upacara adat, juga bukan semata karena kegembiraan setelah selesai memanen, tetapi tidak terlepas juga dari kegembiraan karena tanah mereka telah memberi hasil, sehingga perjuangan hidup menghadapi hari esok dapat dilanjutkan. Ini adalah pandangan menurut adat yang beralih turun temurun dari moyang kita sebab itu tanah tidak dapat dilihat sebagai benda ekonomis semata atau dilihat dari segi hak dan hukum semata, tetapi lebih dari itu, masih harus di nilai segi-segi hubungannya yang magis dan religius. Jhon (1994:34).

Dengan fenomena yang terjadi di atas seperti pepatah adat yang berbunyi: *"kabau tagak kubang tingga"* (kerbau berdiri tanah kubangannya tinggal). Tanah ulayat milik masyarakat hukum adat jangan menjadi tanah negara, karena kelangsungan hidup berkaum, bersuku dan bernagari di daerah Minangkabau sangat ditentukan oleh faktor tanah dan unsur tanahlah yang mengikat Minangkabau di manapun mereka berada (Syahmunir, 2006 :180)

Sering kita dengar sekian banyak pihak membutuhkan tanah untuk kepentingan pasar, bangunan sekolah, perumahan, perkantoran, jalan umum dan sebagainya keadaan ini dikenal sebagai suatu konflik kebutuhan. Mungkin atas

suatu areal yang sama bertumpu sekian banyak kepentingan dan keinginan. (Jhon 1994:37)

7. Upaya- upaya dalam penyelesaian sengketa tanah adat

Pada dasarnya sengketa tanah merupakan gejala universal, namun pada hakikatnya sengketa tanah tersebut mempunyai dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Tanah merupakan sumber yang paling utama dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Proses penyelesaian sengketa terhadap kasus-kasus terkait sengketa tanah. (Maria S.W. Sumardjono dkk dalam Silvia Syofianti (2010:25). Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan atau mediasi ini mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan, yang tidak menarik bila dilihat dari segi waktu, biaya dan pikiran atau tenaga. Di samping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.

Mediasi memberikan kepada pihak perasaan, kesamaan, kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan di capai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian solusi untuk mencapai *win-win solution* ditentukan oleh beberapa faktor (Bevan dalam Silvia Syofianti. (2010:25-26). Diantaranya adalah :

1. Proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan akan memberikan hasil yang saling menguntungkan, dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitik beratkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau

kedudukan para pihak. Apabila yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya jika ada tekanan pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena itu menyangkut harga diri mereka.

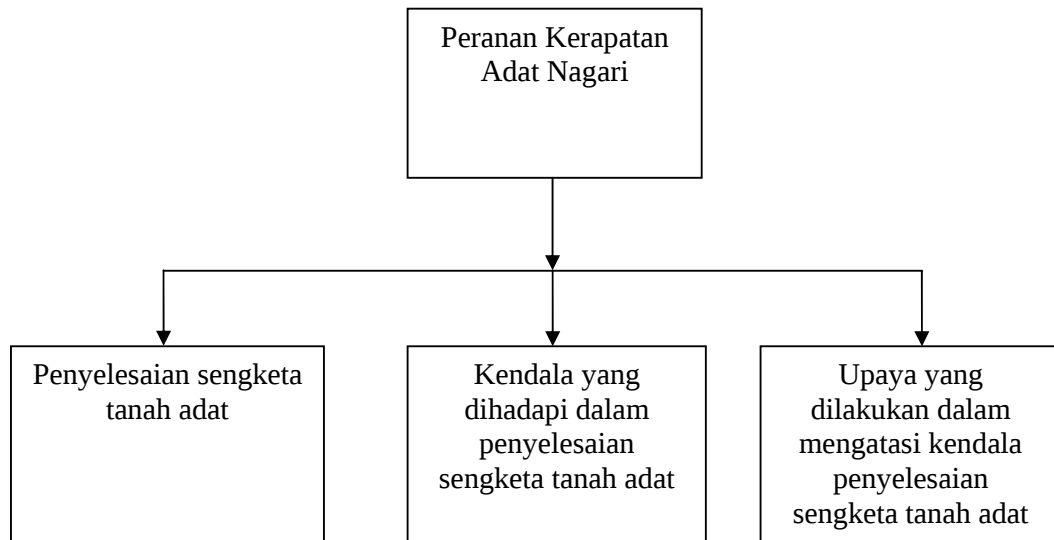
2. Kemampuan yang seimbang dalam proses negoisasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan sebagai kerangka berpikir, dalam menggambarkan, antara konsep yang akan diteliti, dan untuk memudahkan penelitian. Kerangka konseptual di susun berdasarkan kepada kerangka teoritis. Maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

Bagan 1

Kerangka Konseptual



Di daerah kabupaten Padang Pariaman khususnya di kenagarian Kasang yang terlibat sengketa tanah adalah penduduk masyarakat nagari Kasang, maka sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan nagari. Oleh karena itu, Kerapatan Adat Nagari wajib memelihara, menjaga dan mengayomi perdamaian serta ketentraman masyarakat nagari. Agar mempersatukan masyarakat yang terlibat sengketa adat seperti tanah adat.

Berhubungan dengan hal itu peneliti ingin melihat dan mengetahui apa peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat, kendala dalam penyelesaian sengketa tanah adat dan upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah adat, di kenagarian Kasang kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Peranan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu dengan mediator, klarifikator (*clarificator*), pengambil keputusan (*decision maker*) sementara dan pemberi pertimbangan (*second opinion*) kepada pihak yang berseengketa.
2. Kendala-kendala kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kenagarian Kasang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kerapatan Adat Nagari yang belum punya kantor sendiri.
 - b. Tingkat ekonomi anggota KAN masih rendah.
 - c. Sumber daya manusia anggota KAN masih rendah.
 - d. Pro dan kontra ninik mamak atau peran ninik mamak yang terpecah.

Secara tidak langsung pro dan kontra atau pecahnya ninik mamak menurut kepentingan mereka masing-masing, bagaimana akan menjadikan sebagai lembaga permusyawaratan yang tertinggi sedangkan ninik mamak yang menjadi unsur KAN itu sendiri ada yang terpecah belah.

- e. Pengetahuan masyarakat terhadap peranan KAN masih rendah.
Bagaimana menjalankan peranannya sebagai lembaga hukum adat kalau pengetahuan masyarakat terhadap peranan KAN masih rendah.
3. Upaya yang dilakukan kerapatan adat nagari dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah adat. Adapun upaya KAN Kasang dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah adat sebagai berikut:
- a. Kerapatan adat nagari Kasang menumpang sementara di kantor wali nagari dan sedang mengusahakan kantor baru atau kantor milik sendiri.
 - b. Kerapatan adat nagari Kasang memungut dan meminta iuran/uang adat dalam sidang.
 - c. Kerapatan adat nagari Kasang bersama dengan wali nagari mengupayakan dan mengusulkan kepada bupati atau pihak terkait agar diadakan penataran dan penyuluhan pada KAN dimasa selanjutnya
 - d. Kerapatan adat nagari Kasang mengupayakan dan memberi nasehat, arahan kepada ninik mamak yang pro dan kontra atau berpihak.
 - e. Kerapatan adat nagari Kasang mengupayakan dan mengusahakan dalam waktu dekat atau secepatnya untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis kemukan sehubungan dengan peranan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

1. Bagi KAN :

- a. Sebaiknya peranan KAN sebagai lembaga hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat bisa berjalan optimal, KAN harus menyarankan penyelesaian sengketa tanah adat, terendah harus ditingkat pimpinan suku terlebih dahulu dan jika sampai di KAN dapat diselesaikan di tingkat KAN saja. Jangan sampai sengketa tanah adat yang sampai ke KAN sampai ke pengadilan.
- b. KAN harus menetapkan atau pengaturan uang sidang dan selanjutnya memperbaiki sesuai dengan kendala yang dihadapi.
- c. Agar upaya KAN dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah adat berjalan dengan baik, KAN sebaiknya mencari solusi dan jalan keluar secepatnya dan terbaik untuk kebaikan semuanya.

2. Bagi pemerintahan nagari dalam waktu dekat, KAN harus diberikan penataran, pelatihan dan disampaikan atau diusulkan ke bupati dan pihak terkait lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A, A. Navis. 1986. *Alam Berkembang Jadi Guru. Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : PT Pustaka Grafiti Pers.
- Bushar Muhammad. 1984. *Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Datuak Perpatih Nan Tuo dkk. 2002. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Pedoman Hidup Banagari*. Sumatera Barat : Sako Batuah
- Datoek Toeah. 1985. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: CV: Pustaka Indonesia.
- Djohermansyah Djohan. 1990. *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Gouzali Saydam. 2004. *Kajian Adat dan Budaya Minangkabau, Tuangan Limbago*. Padang : Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
- Idrus Hakimy. 2004. *Rangkaian Mustika Adat. Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Idrus Hakimy. 2004. *Pegangan penghulu, bundo kanduang dan pidato alua pasambahan adat minangkabau*. Bandung : PT: Remaja Rosdakarya.
- Jhon Salindeho. 1994. *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika
- Karel Veeger. 1993. *Pengantar sosiologi, buku panduan mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lexi . J . Moelong. 2005 . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Malayu S.P Hasibuan. 2008. *Organisasi dan motivasi, dasar peningkatan produktivitas*. Bandung : Bumi aksara .
- Mohammad Hasbi Dkk. 1990. *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Sumatera Barat : Yayasan Genta Budaya.
- M. Nasroen. 1971. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Silvia Syofianti. 2010. *Skripsi Persengketaan Tanah Ulayat di Kenagarian Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar* : Universitas Negeri Padang.
- Silvia Hanani. 2002. *Surat Aset Lokal yang tercecce*. Bandung : Humaniora Utama press.
- Syamsir Dkk . 2006. *Buku Ajar Antropologi Budaya*. Padang : Universitas Negeri Padang.